

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM
PENYEDIAAN BANTUAN PANGAN YANG LAYAK
DIKECAMATAN RUMBAI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2011 TENTANG PENANGANAN
FAKIR MISKIN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



Disusun Oleh :

NAMA : ALEXANDER GEONIUS SIMBOLON
NPM : 2074201130

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN

*Perut sakit minum jamu
Samapi beli jenis dua
Haruslah terus menuntut ilmu
Sebagai Bekal dimasa tua*

*Tempulah ilmu hingga ke negeri china
Waktu pergi membawa bekal
Kejarlah ilmu dengan bijaksana
Supaya kelak menjadi berakal*

*Tanah lapang harta negara
Banyak keluarga bersukacita
Sampai saat tua tiba
Pendidikan tetap yang paling utama*

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA	:	ALEXANDER GEONIUS SIMBOLON
NIM	:	2074201130
JUDUL SIKRIPSI	:	IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN BANTUAN PANGAN YANG LAYAK DI WILAYAH KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

DITERIMA DAN DISETUJUI

UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SIKRIPSI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H.

Rachmad Oky Syaputra, S.H., M.H.



Mengetahui
Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : ALEXANDER GEONIUS SIMBOLON
NPM : 2074201130
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : IMPLENTASI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
DALAM PENYEDIAAN BANTUAN PANGAN YANG
LAYAK DI WILAYAH KECAMATAN RUMBAI
KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN.
TANGGAL LULUS : 03 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. ARDIANSAH, S.H., M.Ag., M.H.

SEKRETARIS

ROBERT LIBRA, S.H., M.H.

ANGGOTA

RACHMAD OKY SYAPUTRA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : ALEXANDER GEONIUS SIMBOLON
N P M : 2074201130
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 : A
- 70 – 79,99 : B
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

Handwritten signature

LEMBAR PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALEXANDER GEONIUS SIMBOLON
NIM : 2074101130
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa sikripsi yang saya tulis dengan judul **“IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN BANTUAN PANGAN YANG LAYAK DI KECAMATAN RUMBAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN”**, adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas sikripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Sikripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 09 Mei 2024



ALEXANDER GEONIUS SIMBOLON
2074201130

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas begitu besarnya anugerah, cinta, kasih dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang begitu melimpah, hingga pada akhirnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Adapun judul penelitian yang diteliti dan disusun oleh penulis ialah “ **IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN BANTUAN PANGAN YANG LAYAK DI KECAMATAN RUMBAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN**”.

Dalam penyusunan skripsi ini, juga tidak terlepas dari orang-orang terdekat penulis yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan dan doa, sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terdekat penulis atas doa, bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Penulis juga menyadari, bahwasannya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran dari setiap pembaca yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi yang disusun oleh penulis.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Lancang Kuning Dr. Junaidi, S.S.,M.Hum., yang telah sudi memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Dr. Fahmi, S.H.,M.H., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus Fakultas Hukum Univeritas Lancang Kuning.
3. Bapak Wakil Dekan I Muhammad Azani, S.Th.I.,M.S.I., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Wakil Dekan II Yetti, S.H.,M.Hum.,Ph.D., yang telah sudi memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Wakil Dekan III Irfansyah S.Pi.,S.H.,M.H., yang telah sudi memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Ibuk Dr.Yelia Nathassya Winstar, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah sudi memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Bapak Dr.Ardiansah, S.H.,M.Ag.,M.H selaku Dosen Fakultas Hukum dan sebagai Dose Pembimbing I penulis, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, karena telah

membimbing penulis dan memberikan masukan, arahan, dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis.

8. Bapak Rachmad Oky Syaputra, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum dan sebagai Dosen pembimbing II penulis, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, karena telah membimbing penulis dan memberikan masukan, arahan, dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga selama diperkuliahan di Kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
10. Karyawan dan Karyawati yang telah membantu administrasi di kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
11. Untuk yang istimewa Bapak dan Ibu saya, Bapak Saidin Simbolon dan Ibu Dahlia Pakpahan, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat yang setulus-tulusnya.
12. Untuk yang istimewa saudara penulis untuk Mazmur Apostolos Simbolon, Mercy Gresia Elizabet dan Oktavia Magdalena Simbolon yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Untuk teman-teman seperjuangan, Jurman Selo, Otniel Simanjuntak, Ade Raymond Lumban Raja, Lia Natalia Saragih, M.Kaifal, Indra Sianturi dan rekan-rekan kelas seperjuangan penulis yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan sikripsi ini.
14. Akhir kata, untuk segala kekurangan yang terdapat dalam sikripsi ini, penulis menyampaikan ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka penulis senantiasa akan menerima segala saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan sikripsi ini.

Pekanbaru, 09 Mei 2024

ALEXANDER GEONIUS SIMBOLON
2074201130

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU (PEMBUKA)	ii
TANDA PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori	11
E. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENLITIAN	22
A. Sejarah Singkat Kecamatan Rumbai	22
B. Geografis Kecamatan Rumbai dan Demografis Kecamatan Rumbai	23
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	36
A. Landasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin	36
B. Hak-Hak Fakir Miskin	38
C. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelaksanaan Bentuk Penanganan Fakir Miskin	40
D. Wewenang Pemerintah dalam Penanganan Fakir Miskin	44
E. Sumber Pendanaan Penanganan Fakir Miskin	46

BAB IV IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN BANTUAN PANGAN YANG LAYAK DI KECAMATAN RUMBAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN.....	48
A. Implementasi tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan bantuan pangan yang layak terhadap fakir miskin di wilayah Kecamatan Rumbai Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	48
B. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penyediaan bantuan pangan yang layak terhadap fakir miskin di wilayah Kecamatan Rumbai Pekanbaru oleh Pemerintah Daerah Pekanbaru	62
C. Upaya Pemerintah dalam menyediakan bantuan pangan yang layak terhadap fakir miskin yang berada di wilayah Kecamatan Rumbai,Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	71
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	100
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	101

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel.....	19
Tabel 2.1	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Pekanbaru, 2013-2021	23
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan Diwilayah Kecamatan Rumbai.....	24
Tabel 2.2	Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Menurut Kelurahan di Kecamatan Rumbai	24
Tabel 2.3	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Pekanbaru, 2013-2021	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar Peta Wilayah Rumbai.....	26
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	27

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah : *pertama*, Bagaimanakah implementasi tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan bantuan pangan yang layak terhadap fakir miskin yang berada di wilayah Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin? *Kedua*, Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pangan yang layak terhadap fakir miskin di wilayah Kecamatan Rumbai, kota Pekanbaru? *Ketiga*, Bagaimanakah upaya Pemerintah dalam menyediakan bantuan pangan yang layak terhadap fakir miskin yang berada di wilayah Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin? Tujuan penelitian ini adalah : *Pertama*, Untuk menjelaskan mengenai implementasi tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan bantuan pangan yang layak terhadap fakir miskin di wilayah Kecamatan Rumbai Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin *Kedua*, Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dalam pelaksanaan penyediaan bantuan pangan yang layak terhadap fakir miskin di wilayah Kecamatan Rumbai Pekanbaru oleh Pemerintah Daerah Pekanbaru *Ketiga*, Untuk menjelaskan upaya pemerintah dalam penyediaan bantuan pangan yang layak terhadap fakir miskin yang berada di wilayah Kecamatan Rumbai Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dengan tujuan agar program penyediaan bantuan pangan ini berjalan sesuai peraturan yang ada dan tepat sasaran. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, populasi dan sampel yaitu DPRD Kota Pekanbaru, Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Camat Rumbai, Kelurahan di Kecamatan Rumbai. Sumber data ada tiga (3) yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, kuisioner, wawancara terstruktur dan kajian pustaka, pada analisis data digunakan metode kualitatif. Hasil penelitian sudah berjalan akan tetapi tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, implementasi penyediaan bantuan pangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik dikarenakan pembaruan data fakir miskin yang tidak terealisasi dengan baik, kurangnya perhatian dari pendamping sosial disetiap kelurahan, pendataan fakir miskin yang dilakukan oleh RT/RW kurang efektif, verifikasi dan pendataan fakir miskin yang tidak valid, tidak adanya pembaruan data yang dilakukan oleh RT/RW, dan kurangnya kesadaran masyarakat, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru meliputi melakukan pembaruan data masyarakat secara rutin, meningkatkan kinerja RT/RW dalam melakukan pendataan fakir miskin secara efisien, perhatian dari pendamping sosial harus lebih ditingkatkan, senantiasa menyediakan anggaran dana untuk fakir miskin, baik dari APBN dan APBD.

Kata Kunci : Implikasi, Penyediaan Bantuan Pangan, Fakir Miskin.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya sebuah negara mempunyai tujuan utama yaitu menciptakan kesejahteraan bagi keberlangsungan hidup setiap warga negaranya. Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa mereka berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan juga dapat diartikan dimana sebuah keluarga mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam alenia ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan cita-cita mulia sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Mewujudkan kesejahteraan ditengah-tengah kehidupan kalangan bermasyarakat merupakan tujuan utama negara Indonesia khususnya dalam mengentas kemiskinan.

Meskipun demikian masalah, kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Berbicara mengenai kemiskinan, maka hal yang perlu untuk diketahui ialah arti dari kemiskinan itu sendiri. Definisi kemiskinan sangat beragam, mulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar konsumsi, memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Dalam arti sempit kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan kekurangan

uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup.¹Sedangkan dalam arti luas kemiskinan merupakan suatu fenomena yang multidimensional.²

Maka dari itu, sudah menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah dalam mengentas kemiskinan dan melindungi fakir miskin. Penangan Fakir Miskin saat ini telah memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan / atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan / atau keluarganya. Adapun pasal tersebut merupakan turunan dari pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.³

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyebutkan bahwa ada beberapa yang menjadi hak fakir miskin diantaranya yaitu :

1. Memperoleh kecukupan pangan,sandang dan perumahan
2. Memperoleh pelayanan kesehatan
3. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya
4. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun,mengembangkan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya

¹ Ali Khomsan dkk, *Indikator Kemiskinan dan Mengklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2015),hlm.1.

² *Ibid*,hlm.2.

³ Arief Sabaruddin, *Ekosistem Perumahan*,(Jakarta : PT Kanisius, 2023), hlm.79.

5. Mendapatkan pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdaya diri dan keluarganya
6. Memperoleh derajat kehidupan yang layak
7. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat
8. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pada dasarnya permasalahan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh tiap-tiap negara berkembang, terutama dalam hal ini negara Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintahan Indonesia guna menanggulangi masalah kemiskinan tersebut, mulai dari bentuk perumusan peraturan perundang-undangan dan program pemberian bantuan sosial ke setiap daerah yang terdapat fakir miskin.⁴ Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang berbunyi “Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara”. Pasal 13 secara tegas menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak”.

Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyebutkan bahwa penanganan fakir miskin

⁴ Cella Mokat, 2020, *Tugas dan wewenang pemerintah dalam melaksanakan penanganan fakir miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*, lex et societatis, Vol. VIII, ejurnal.unsrat.ac.ad, diakses pada tanggal 22 Februari 2023.

dilaksanakan oleh menteri sosial secara terencana, terukur dan terpadu dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan mengembangkan potensi diri, sandang, pangan, perumahan dan pelayanan sosial. Penanganan fakir miskin ini merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah secara komprehensif dan terkoordinasi. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi dalam penanganan fakir miskin pada tingkat nasional begitupun dengan pemerintah daerah tingkat provinsi maupun pemerintah daerah tingkat kabupaten kota.

Sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri atau yang lebih dikenal dengan nama otonomi daerah. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam tugas pembantuan.

Merujuk pada isi pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menyebutkan “ Pemerintah dan Pemerintah

Daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak”. Maka dari itu Pemerintahan Daerah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dimana dalam Perda tersebut, tepatnya pasal 34 ayat (1) menyebutkan dengan tegas bahwa “Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penanganan fakir miskin di Daerah, yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan”. Setelah itu, pasal 35 ayat (1) huruf (b) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mempertegas ketentuan yang diatur oleh pasal 34 tersebut, dimana pasal 35 ayat (1) huruf (b) tersebut menegaskan bahwa “ Penanganan Fakir Miskin dilaksanakan dalam bentuk bantuan pangan dan sandang”.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, jumlah penduduk miskin di kota Pekanbaru pada tahun 2020 yaitu 2,62%, tahun 2021 yaitu 2,83% dan pada tahun 2022 yaitu 3,06 %. Artinya dari persentase jumlah fakir miskin di kota Pekanbaru tersebut, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan itu menandakan bahwa pemerintah Pekanbaru harus mengambil tindakan agar persentase fakir miskin tidak lagi mengalami kenaikan. Singkatnya, dari pejabaran tersebut, pemerintah daerah Pekanbaru bertanggung jawab dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin secara terarah, terpadu serta terorganisir yang mana salah satunya ialah dengan kebijakan memberikan bantuan yang layak bagi Fakir Miskin sebagaimana yang diatur didalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta pasal 34 ayat (1) dan pasal 35 ayat (1)

huruf (b) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Berbicara mengenai bantuan pangan, ada beberapa jenis bantuan pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah diantaranya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Bantuan Pangan Non Tunai. Adapun pada pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) setiap bulannya melalui uang elektronik yang selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong. Bantuan Pangan Non Tunai ini pada dasarnya disalurkan ke beberapa kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang telah dipilih serta dinilai memiliki kesiapan dari segi akses dan fasilitas dalam rangka untuk menjalankan program tersebut.⁵ Dewasa ini, Bantuan Pangan Non Tunai bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan tepat sasaran dan tepat waktu.⁶

Program sembako merupakan program lanjutan dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bertujuan untuk mewujudkan penguatan perlindungan sosial serta meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan kepada Keluarga

⁵ Ana Rosaliana, Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, *Public Administrational Journal*, Volume 2, Nomor 2, April-Juni 2019, hlm.98.

⁶ Anggita Nurafia, 2020, *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Tembong Kecamatan Cipojok Jaya*, Volume 4, Nomor 2, (online), <https://jurnal.untirta.ac.id>, diakses pada tanggal 25 Februari 2023.

Penerima Manfaat (KPM). Sehingga dengan di terapkannya program sembako ini diharapkan prinsip 6T dapat terpenuhi yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa program sembako merupakan program dimana warga yang terdaftar sebagai KPM dapat menerima bantuan berupa bahan pokok atau uang tunai, yang mana bantuan sembako ini disalurkan oleh e-warong desa dan kelurahan setempat.⁷

Berbicara mengenai program-program penanggulangan kemiskinan, maka PKH (Program Keluarga Harapan) juga merupakan salah satu bagian dari program penanggulangan kemiskinan. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, menyebutkan “Program Keluarga Harapan yang disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seorang miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH”. Oleh sebab itu, Program Keluarga Harapan (PKH) ini akan memberikan bantuan tunai Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), apabila mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup baik dalam bidang pendidikan dan kesehatan.⁸ Berdasarkan sejumlah pemaparan di atas beserta peraturan-peraturannya terkait penanganan fakir miskin, pada faktanya semua peraturan tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

⁷ Agnes Cellyana Nainggolan, 2022, *Implementasi Program Sembako*, Jurnal Governanci (online), Volume 8, Nomor 1, <https://ojs.unida.ac.id>, diakses pada tanggal 25 Februari 2023.

⁸ Dedy Utomo, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume 2, Nomor 1, hlm.31.

Ada banyak peraturan terkait program bantuan dari pemerintah pekanbaru yang tidak berjalan sesuai prosedural yang berlaku. Bahkan penulis masih banyak menemukan dan mendengar berbagai keluhan dari masyarakat miskin atau masyarakat yang tergolong kurang mampu, bahwasannya mereka belum merasakan program bantuan dari pemerintah tersebut, baik itu program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), juga Program sembako dan bahkan banyak terjadi penyelewengan didalam menjalankan program bantuan tersebut. Hal inilah yang sedang dialami oleh sebagian warga yang tergolong fakir miskin di wilayah Kecamatan Rumbai, kota Pekanbaru. Bahkan dari salah satu warga fakir miskin di kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa dia sama sekali belum merasakan program bantuan pangan dari pemerintah pekanbaru.

Padahal menurut hemat penulis bila merujuk pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin warga tersebut tergolong kedalam fakir miskin atau masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu berdasarkan serangkaian penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa program bantuan pangan yang dibuat oleh pemerintah Pekanbaru terutama diwilayah Kecamatan Rumbai Pekanbaru tidak berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan daerah Pekanbaru harus segera mengambil langkah yang bijak dalam mengatasi permasalahan yang terjadi yaitu terkait penanganan fakir miskin guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN BANTUAN PANGAN YANG LAYAK DI KECAMATAN RUMBAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN***”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan bantuan pangan yang layak terhadap fakir miskin yang berada di wilayah Kecamatan Rumbai,Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin?
2. Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pangan yang layak terhadap fakir miskin di wilayah Kecamatan Rumbai, kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya Pemerintah dalam menyediakan bantuan pangan yang layak terhadap fakir miskin yang berada di wilayah Kecamatan Rumbai,Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini untuk :

- a. Untuk menjelaskan mengenai implementasi tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan bantuan pangan yang layak terhadap fakir miskin di

wilayah Kecamatan Rumbai Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

b. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dalam pelaksanaan penyediaan bantuan pangan yang layak terhadap fakir miskin di wilayah Kecamatan Rumbai Pekanbaru oleh Pemerintah Daerah Pekanbaru.

c. Untuk menjelaskan upaya pemerintah dalam penyediaan bantuan pangan yang layak terhadap fakir miskin yang berada di wilayah Kecamatan Rumbai Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dengan tujuan agar program penyediaan bantuan pangan ini berjalan sesuai peraturan yang ada dan tepat sasaran.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini untuk :

a. Bagi penulis, penelitian ini berguna memperdalam pengetahuan penulis mengenai implementasi tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan bantuan pangan yang layak bagi fakir miskin di wilayah Kecamatan Rumbai Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

b. Perspektif akademis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya guna mengetahui bentuk implementasi tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan bantuan pangan yang layak terhadap fakir miskin di wilayah Kecamatan Rumbai Pekanbaru.

c. Perspektif praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kinerja pemerintah dalam hal penyediaan bantuan pangan yang layak terhadap fakir miskin, terkhusus diwilayah Kecamatan Rumbai Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan.⁹ Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “ Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”¹⁰

Dalam kepustakaan asing ditemukan berbagai istilah yang berkenaan dengan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti “*natural rights*”, “*human rights*”, dan “ *fundamental rights*”, “*the rights of man*” (Ingris), “*mensenrechten*”, “*rechten van den mens*”, “*fundamentele rechten*” (Belanda), “*droits de l’homme*” (Prancis), “*derechos humanos*” (Spanyol) atau “*Menschenrechte*”(Jerman). Sementara dalam kepustakaan berbahasa Indonesia terdapat istilah “hak asasi manusia”, “hak kodrati”, “hak-hak dasar manusia”.

⁹ Fuazi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017), hlm.1.

¹⁰ *Ibid*, hlm.2

Istilah “*Human Rights*” dalam sejumlah literatur asing juga ditulis dengan penamaan lain, yaitu “*Fundamental Rights*” dan “*Basic Rights*” dengan pengertian yang relatif berbeda.¹¹

a. Human Rights

HAM adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia. Dinyatakan universal, karena hak-hak ini merupakan bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis dan budaya, agama atau keyakinan spiritualitasnya. Adapun hak tersebut melekat pada kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan berasal dari pemberian suatu organisasi kekuasaan manapun.¹²

Sehubungan dengan hal itu terdapat lima prinsip dasar yang menjadi acuan dalam menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia, yaitu :

- a) *Equality* (kesetaraan), adalah ekspresi dari konsep untuk menghormati manusia sebagai umat yang merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya
- b) *Non discrimination* (non diskriminasi) menunjukkan bahwa tidak seorangpun dapat ditiadakan eksistensinya karena latar belakang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau ideologi, dan kebangsaan atau kewarganegaraan.
- c) *Indivisibility* (tidak terbagi), dalam hal ini menerangkan bahwa hak asasi manusia adalah menyatu, tidak dapat dipisah-pisahkan termasuk di

¹¹ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar* (Makasar : CV.Social Politic Genius, 2018), hlm.1.

¹² *Ibid*, hlm.2

dalamnya adalah hak sipil politik, hak ekonomi, sosial budaya dan hak-hak kolektif.

- d) *Interdependence* (saling bergantung), menunjukkan bahwa pemenuhan suatu hak asasi manusia bergantung pada pemenuhan hak lainnya, baik sebahagian maupun seluruhnya.
- e) *Responsibility* (bertanggung jawab), menegaskan bahwa setiap negara, individu, dan entitas lain (korporasi, organisasi-organisasi non pemerintah dan lainnya) wajib bertanggung jawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.¹³

b. Fundamental Rights

Dalam kategori ini, hak fundamental tidak dapat di kurangi dalam situasi apapun, seperti perang, keadaan darurat, atau karena alasan kepentingan umum. Disamping itu hak-hak fundamental dalam pengertian ini terdiri atas hak hidup, hak untuk tidak disiksa, diperbudak, atau ditahan semena-mena, hak untuk tidak di diskriminasi di hadapan hukum, dan hukum untuk tidak dihukum berdasarkan undang-undang yang akan berlaku dan berlaku surut.¹⁴ Theodoor van Boven menyatakan bahwa hak-hak fundamental sebagai hak yang bersifat “ supra positif” atau “elementer”. Boven mengatakan bahwa keabsahan hak-hak fundamental “ tidak bergantung pada penerimaan hak-hak itu dalam lapangan ilmu hukum, melainkan bahwa penerimaan hak-hak itu menjadi dasar adanya komunitas masyarakat internasional. Scott Davidson menyimpulkan bahwa hak-hak fundamental adalah hak-hak tertentu yang tidak boleh di langgar,

¹³ *Ibid*, hlm.3

¹⁴ *Ibid*, hlm.3

dikecualikan, atau dikurangi sekalipun dalam keadaan darurat. Misalnya, hak hidup, kebebasan dari tindakan penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat, serta kebebasan berfikir, berhati nurani, dan beragama.¹⁵

c. Basic Rights

Istilah “*Basic Rights*” adalah penamaan Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan dua kriteria, yaitu kriteria mengenai apa yang paling penting bagi manusia (baik keinginan dan kebutuhannya) dan kriteria lain yaitu mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) pokok mana yang secara strategis diperlukan agar Hak Asasi Manusia yang lain dapat di lindungi. Singkatnya “*Basic Rights*” (hak dasar) hak yang menjadi prioritas mutlak dalam masyarakat nasional maupun internasional. Hak dalam pengertian ini meliputi semua hak yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik dalam arti material maupun non material, dan bilamana hak-hak itu tidak ada maka manusia dapat hidup secara bermartabat. Adapun hak-hak seperti ini antara lain adalah hak hidup, hak atas keamanan, hak untuk tidak diganggu, bebas dari perbudakan dan perhambaan serta bebas dari deskriminasi dan tindakan lainnya yang merugikan martabat manusia.¹⁶

2. Teori Keadilan

Menurut John Rawls,ada dua prinsip keadilan yang dianggapnya merupakan solusi bagi problem utama keadilan.Kedua prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

a. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya

¹⁵ *Ibid*,hlm.4

¹⁶ *Ibid*,hlm.5

Pada dasarnya prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan), kebebasan berbicara, kebebasan berkeyakinan, kebebasan menjadi diri sendiri dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.

b. Prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan

Prinsip perbedaan ini menjelaskan bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Adapun istilah yang paling kurang beruntung ditujukan pada mereka yang paling mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.¹⁷ Disamping itu Hans Kelsen memberikan pandangannya, bahwa keadilan adalah suatu tata tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena menurut Hans Kelsen, keadilan adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi.¹⁸

3. Teori Perlindungan Hukum

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Menurut M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip yakni prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum¹⁹. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum

¹⁷ Syarifudin, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Kencana, 2020), hlm. 24.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 25.

¹⁹ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 2.

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Adapun menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁰

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹ Perlindungan hukum terhadap masyarakat miskin lebih lanjut diatur pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalamnya menegaskan bahwasannya “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Perlindungan hukum bagi fakir miskin itu sendiri merupakan kewajiban penyelenggara negara yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

4. Teori Kesejahteraan Sosial

Menurut pandangan Walter Friedlanter, kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terorganisir atas lembaga dan pelayanan sosial, yang didesaian untuk menolong perorangan (individu) ataupun kelompok

²⁰ Bha'iq Roza Rakhmatullah, *Perlindungan Hukum dan Keadilan Dalam Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah I*, (Pekalongan Jawa Tengah : PT.Nasya Expanding Management, 2023), hlm.23.

²¹ *Ibid*, hlm.24.

agar bisa memenuhi standar hidup dan kesehatan yang lebih memadai. Elizabet Wickenden memandang bahwa kesejahteraan sosial termasuk Undang-Undang dan peraturan, program, manfaat dan layanan yang menjamin atau meningkatkan layanan untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar masyarakat dan menjaga kedamaian masyarakat. Sedangkan menurut Gatrude Wilson, kesejahteraan sosial merupakan perhatian yang terorganisir dari semua orang untuk semua orang.²² Selain itu Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menyebutkan kesejahteraan sosial yaitu suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya.²³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang menganalisis tentang perlindungan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu dalam penyediaan bantuan sosial terhadap fakir miskin di wilayah Kecamatan Rumbai kota Pekanbaru berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini pada wilayah kecamatan Rumbai kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Alasan pemilihan lokasi penelitian karena pada

²² Oman Sukmana, *Dasar-dasar Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), hlm.86.

²³ *Ibid*, hlm.87.

wilayah Kecamatan Rumbai kota Pekanbaru masih terdapat fakir miskin yang tidak mendapatkan bantuan pangan yang layak dari pemerintah.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri atas informan dari Dinas Sosial Pekanbaru, Camat Rumbai, Kelurahan dan masyarakat miskin sebagai berikut :

- 1) DPRD Kota Pekanbaru
- 2) Dinas Sosial Kota Pekanbaru
- 3) Camat Rumbai
- 4) Kelurahan
- 5) Masyarakat miskin

b. Sampel dalam penelitian ini terdiri atas beberapa orang yakni sebagai berikut :

- 1) Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru berjumlah 1 orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 2) Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pekanbaru berjumlah 1 orang ditetapkan dengan metode sensus
- 3) Camat wilayah Kecamatan Rumbai berjumlah 1 orang ditetapkan dengan metode sensus
- 4) Lurah Umban Sari, Lurah Palas, dan Lurah Limbungan Baru di Kecamatan Rumbai berjumlah 3 orang ditetapkan dengan metode sensus

- 5) Masyarakat miskin kelurahan Limbungan Baru, Umban Sari dan Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai berjumlah 30 orang ditetapkan dengan metode sensus.

**Tabel
Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru	1	1	100
2.	Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1	1	100
3.	Camat	1	1	100
4.	Lurah	6	3	50
5.	Masyarakat Miskin	60	30	50

Sumber data : data primer diolah tahun 2023

4. Sumber data

Penelitian jenis hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan sesuai dengan objek penelitian
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari melalui kepustakaan yang berkaitan dengan peneltian ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari kamus,ensiklopedi dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu permasalahan dalam penanganan fakir miskin.
- b. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Wawancara terstruktur dengan dipandu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden dalam wawancara.
- d. Kajian kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai literatur/referensi yang memiliki korelasi dengan permasalahan penelitian.

6. Analisa data

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu analisis data dengan menguraikan secara deskriptif (narasi) dari data yang diperoleh. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode induktif yaitu cara berpikir menarik kesimpulan dari suatu pertanyaan atau dalil yang bersifat khusus menjadi sesuatu yang bersifat umum.

Bahwasannya dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan / atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan / atau keluarganya. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin menyebutkan

bahwasannya “Pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak”

Dari penjabaran diatas menunjukkan bahwa masyarakat yang tergolong kedalam fakir miskin khususnya diwilayah Kecamatan Rumbai berhak mendapatkan bantuan sosial berupa bantuan pangan yang disediakan oleh pemerintah Pekanbaru, namun ternyata tidak semua masyarakat yang tergolong fakir miskin diwilayah Kecamatan Rumbai menerima bantuan pangan tersebut. Maka penulis menyimpulkan bahwa program bantuan sosial yaitu bantuan pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah Pekanbaru tidak berjalan dengan baik di wilayah Kecamatan Rumbai, Pekanbaru.

BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan sejumlah penjabaran diatas mengenai implementasi penyediaan bantuan pangan bagi fakir miskin di wilayah Kecamatan Rumbai berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dapat ditarik sebuah kesimpulan antaralain :

1. Bahwa dalam pelaksanaan penyediaan bantuan pangan terhadap fakir miskin yang berada di wilayah Kecamatan Rumbai kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin masih belum terlaksana dengan baik, Hal itu dibuktikan oleh adanya beberapa warga yang tergolong kedalam fakir miskin di wilayah kecamatan Rumbai belum menerima dan merasakan program bantuan pangan yang layak dari pemerintah.
2. Hambatan dalam penyaluran bantuan pangan di wilayah Kecamatan Rumbai kota Pekanbaru antaralain pembaruan data fakir miskin tidak terealisasi dengan baik, kinerja RT/RW di beberapa kelurahan tidak berjalan dengan efektif dan efisien, kurangnya perhatian dari pendamping sosial didalam penyaluran bantuan pangan bagi fakir miskin, dan kurangnya kesadaran masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan pemerintah kota Pekanbaru dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penyaluran bantuan pangan bagi fakir miskin

khususnya di wilayah Kecamatan Rumbai diantaranya melakukan pembaruan data warga fakir miskin secara rutin, meningkatkan kinerja RT/RW dalam melakukan pendataan fakir miskin secara efisien dan efektif, perhatian dari pendamping sosial yang berada di wilayah Kecamatan Rumbai harus lebih ditingkatkan, dan Senantiasa menyediakan anggaran dana untuk fakir miskin, baik dari APBN dan APBD.

B.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik oleh penulis, penulis menyaarakan agar implementasi tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan bantuan pangan bagi fakir miskin di wilayah Kecamatan Rumbai berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dilaksanakan sebagai berikut :

1. Dalam penyediaan bantuan pangan bagi fakir miskin yang dilakukan oleh Pemerintah kota Pekanbaru agar dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan pendataan fakir miskin. Hal ini bertujuan agar penyaluran bantuan pangan tersebut dapat terimplementasikan dengan baik serta tepat sasaran, sehingga kesejahteraan masyarakat-masyarakat fakir miskin yang berada di daerah kota Pekanbaru dapat terwujud.
2. Pemerintah kota Pekanbaru kiranya dapat senantiasa menyediakan anggaran dana khusus bagi fakir miskin yang bersumber dari APBD, sehingga apabila anggaran dana fakir miskin dari ABPN kurang memadai

atau mencukupi, maka anggaran dana APBD tetap dapat digunakan untuk kesejahteraan fakir miskin di daerah kota Pekanbaru.

3. Sebaiknya masyarakat yang sudah mengalami peningkatan ekonomi, pindah daerah kependudukan atau bahkan telah meninggal dunia, agar melaporkan hal tersebut ke pihak Kelurahan setempat untuk menghapus datanya sebagai kategori masyarakat fakir miskin, sehingga masyarakat fakir miskin yang belum terdata dapat merasakan bantuan pangan dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Khomsan, *Indikator Kemiskinan dan Mengklasifikasi Orang Miskin*, Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Arief Sabaruddin, *Ekosistem Perumahan*, Jakarta : PT Kanisius, 2023.
- A.Cahyat, Gonner.C, M.Haugh, *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga ; Sebuah Panduan dengan Contoh Kutai Dari Kutai Barat, Indonesia*, Bogor : CIFOR, 2007.
- Agung Laksono, *Menuju Indonesia Emas Gerakan Bersama Mewujudkan Masyarakat Adil, Makmur dan Sejahtera* Jakarta : Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2013.
- Bha'iq Roza Rakhmatullah, *Perlindungan Hukum dan Keadilan Dalam Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan TanahI*, Pekalongan Jawa Tengah : PT.Nasya Expanding Management, 2023.
- Fuazi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017.
- Indra Maipita, *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*, Yogyakarta : Absolute Media, 2013.
- Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar* Makasar : CV.Social Politic Genius, 2018.
- Oman Sukmana, *Dasar-dasar Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.
- Syarifudin, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Kencana, 2020.
- Ujianto Singgih Prayitno, *Memerangi Kemiskinan Dari Orde Baru sampai Reformasi*, Jakarta : Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPRI, 2010.
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2017.

B. Jurnal

Ana Rosaliana, Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, *Public Administrational Journal*, Volume 2, Nomor 2, April-Juni 2019.

Agnes Cellyana Nainggolan, 2022, Implementasi Program Sembako, *Jurnal Governansi* (online), Volume 8, Nomor 1, <https://ojs.unida.ac.id>, diakses pada tanggal 25 Februari 2023.

Anggita Nurafia, 2020, Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Tembong Kecamatan Cipojok Jaya, *Journal Of Indonesian Public Administration and Governance Studies* (online), Volume 4, Nomor 2, <https://jurnal.untirta.ac.id>, diakses pada tanggal 25 Februari 2023.

Cella Mokot, 2020, Tugas dan wewenang pemerintah dalam melaksanakan penanganan fakir miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, *lex et societatis*, Volume 8, Nomor 2 (online), <https://ejurnal.unsrat.ac.id>, diakses pada tanggal 22 Februari 2023.

Dedy Utomo, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume 2, Nomor 1, 2014.

Hariyadi, 2023, Peranan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin, *Reformasi Hukum Trisakti*, (online), Volume 5 No.2, <https://doi.org/>, diakses pada tanggal 14 September 2023.

Jizrel, 2014, Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, *Lex Administratum* (Online), Volume 2, Nomor 1, <http://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses pada tanggal 12 September 2023.

Pipi Susanti, 2020, Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Dibidang Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Esensi Hukum*, (online), Volume 2 Nomor 2, <https://journal.upnvj.ac.id/>, diakses pada tanggal 15 September 2023.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Bantuan Pangan Non Tunai

Peraturan Daerah Provinsi Riau No 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.